



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 15 / PIMP / 2024

900.1.1.4 / 0004243 / 2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
NURUL HUDA, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
MUZAYINUL ARIF, S. Ag : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
M. JAUHARI MAHMUD, S. HI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 12 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


BONDAN MARUTOHENING
Ketua


NURUL HUDA, SH
Wakil Ketua


MUZAYINUL ARIF, S. Ag
Wakil Ketua


M. JAUHARI MAHMUD, S. HI
Wakil Ketua

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 170 / 14 / PIMP / 2024
900.1.1.4/0004243/2024
TANGGAL : 12 Agustus 2024

CATATAN
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan sesuai dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.558.936.462.250,- telah dibahas dan **disepakati tetap sebesar Rp.2.558.936.462.250,-;**

B. BELANJA DAERAH

Usulan perubahan anggaran pada Belanja Daerah sesuai dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.735.850.437.250,- telah dibahas dan disepakati dengan perubahan sebagai berikut :

1. Menyepakati pengurangan anggaran dari sebesar Rp.2.929.000.000,- yang terdiri dari Perangkat Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, anggaran hibah kesenian berkurang sebesar Rp.477.500.000,-;
 - b. Dinas Sosial, anggaran bantuan RTLH Kelurahan berkurang sebesar Rp.410.000.000,-;
 - c. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, anggaran hibah pertanian berkurang sebesar Rp.551.500.000,-;
 - d. Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah, anggaran hibah tempat ibadah berkurang sebesar Rp.950.000.000,-;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, anggaran belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk sewa tanah terdampak TPA Blondo sebesar Rp.500.000.000,-;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, anggaran belanja dari beberapa sub kegiatan sebesar Rp.40.000.000,-;
2. Menyepakati usulan tambahan anggaran sebesar Rp.2.929.000.000,- terdiri dari Perangkat Daerah :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.323.000.000,- pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru;

- b. Sekretariat DPRD disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.2.606.000.000,- dengan rincian :
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp.237.262.000,-;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.347.090.000,-;
 - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD sebesar Rp.322.560.000,-;
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Propemperda sebesar Rp.124.576.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar Rp.65.186.000,-;
 - Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD sebesar Rp.256.984.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebesar Rp.188.024.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebesar Rp.269.978.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp.271.832.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar Rp.257.232.000,-;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD sebesar Rp.265.276.000,-;
3. Menyepakati pergeseran anggaran pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp.380.400.000,- dari Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk perbaikan ruang kelas SDN 2 Brongkol Kecamatan Jambu dan SDN 3 Rejosari Kecamatan Bancak;

sehingga Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 **menjadi sebesar Rp.2.735.850.437.250,-.**

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Menyepakati penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 176.913.975.000,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp.176.913.975.000,-;
 2. Menyepakati pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,-;
- sehingga Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp. 176.913.975.000,-.

D. STRUKTUR PERUBAHAN APBD

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagai berikut :


a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.558.936.462.250,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.735.850.437.250,-</u>
Defisit	Rp (176.913.975.000,-)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 176.913.975.000,-
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp 176.913.975.000,-
SILPA	Rp 0,-

E. REKOMENDASI


Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi kepada Bupati Semarang agar :


1. memerintahkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menginventarisir jumlah sekolah yang rusak beserta jumlah anggaran perbaikan/rehabilitasi sekolah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN (DAK);
2. dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penanganan sekolah rusak sesuai dengan prioritas kondisi sekolah dan ditargetkan setiap tahun harus selalu berkurang jumlah sekolah rusak;
3. sekolah yang kondisinya rusak berat/dikhawatirkan sewaktu-waktu roboh, agar segera dilaporkan dan dikoordinasikan oleh OPD kepada Bupati melalui TAPD.

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


BONDAN MARUTOHENING
Ketua


NURUL HUDA, SH
Wakil Ketua


MUZAYINUL ARIF, S. Ag
Wakil Ketua


M. JAUHARI MAHMUD, S. HI
Wakil Ketua